



**PUTUSAN**  
Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Saptra als Candra;
2. Tempat lahir : Medan (Prov. Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Purna Yudha Kabil. Kec. Nongsa Kota  
Batam dan Jl. Tempuling Ggibu No.81 Kel. Sidorejo  
Kec. Medan Tembung – Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bengkel Teralis;

Terdakwa Candra Saptra als Candra ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA SAPTRA AIS CANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh lebih dua orang dengan bersekutu"**, melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANDRA SAPTRA AIS CANDRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR BP 2241 DP warna Putih merah;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha F1ZR BP 2241 DP warna Putih merah;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

-----Bahwa terdakwa **CANDRA SAPTRA, SAKSI MUHAMMAD NURHIDAYAT (dalam berkas perkara lain) dan MULIA HUTAGAOL (telah meninggal dunia)**, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 20.15 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Mulia Hutagaol (alm) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seseorang wanita setelah itu terdakwa, Saksi Muhammad Nurhidayat dan Mulia Hutagaol merencanakan untuk menodong saksi Aprilia Purnama Sari.
- Bahwa setelah merencanakan hal tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat dan Mulia Hutagaol (alm) pergi menuju Simpang Kepri Mall menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3614 IR dengan Mulia utagaol membawa gunting yang diambil dari rumah Saksi Muhammad Nurhidayat tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan motor Force 1 warna merah, selanjutnya mereka pergi bersama menuju Halte Batamindo untuk menemui Saksi Aprilia Purnama Sari yang dijanjikan untuk mengantar lamaran kerja ke tempat saudaranya Saksi Muhammad Nurhidayat setelah dekat Saksi Muhammad Nurhidayat menghampiri Saksi Aprilia Purnama Sari dan langsung membawanya menuju sei temiang dengan membonceng Saksi Aprilia Purnama Sari.
- Bahwa sekira pukul 2015 Wib setelah sampai di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Saksi Muhammad Nurhidayat berhenti untuk menunggu Mulia Hutagaol dan terdakwa, namun yang datang ternyata seorang yaitu Muli Hutagaol dan langsung menodongkan sebuah pisau ke arah punggung Saksi Aprilia Purnama Sari dan meminta barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari namun ketika Saksi Aprilia Purnama Sari ditodongkan Saksi Muhammad Nurhidayat malah pergi dan membawa Sepeda Motor BP 2600 JJ milik

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aprilia Purnama Sari yang mana didalamnya juga berisi Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK, SIM C dan ATM BCA.

- Bahwa setelah mengambil barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari, saksi Muhammad Nurhidayat, Mulia Hutagaol dan Terdakwa janji berjumpa di bengkel teralis di Cikitsu untuk menjual atau menggadaikan motor tersebut namun yang bertemu hanya Terdakwa dengan Saksi Muhammad Nurhidayat.

- kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi Muhammad Nurhidayat mengirimkan pesan gambar kepada Saksi Saroha Pasaribu melalui chat WhatsApp berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari dan Saksi Saroha Pasaribu menyetujui untuk mengambil motor tersebut Kemudian Saksi Muhammad Nurhidayat menghubungi Saksi Saroha Pasaribu untuk melebihkan uangnya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Saroha Pasaribu menjawab kalau segitu baliknya dilebihkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu mereka janji untuk bertemu di dekat Warung Martabak Pelangi Simpang 3 - Tanjung Uma, dan Saksi Saroha Pasaribu bersama Saksi Saut menjumpai Saksi Muhammad Nurhidayat dan langsung menanyakan kepemilikan motor tersebut dan Saksi Muhammad Nurhidayat mengatakan motor tersebut kepunyaan ia sendiri namun BPKB motor tersebut berada di tantenya, setelah itu mereka kembali berjalan menuju mini market utama di lubuk baja untuk menemui terdakwa dan Saksi Saroha Pasaribu memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Nurhidayat dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih tahun 2013 no mesin : JFD2E22383462 no rangka : MHJFD111DK398399 an. David Wahyudi kepada terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Saut dan terdakwa. Kemudian terdakwa mengantar Saksi Muhammad Nurhidayat untuk pulang ke rumahnya dan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa serta mengatakan uang senilai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi 3 (tiga) kepada terdakwa dan Mulia Hutagaol.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat mengajak bertemu dengan alasan ingin mengambil kembali motornya dan setelah bertemu di martabak pelangi simpang 3 tanjung uma ternyata saya langsung ditangkap oleh polisi dan diberitahu bahwa motor tersebut merupakan hasil kejahatan dan Saksi Aprilia Purnama Sari (korban) sebagai pemilik motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**.

**ATAU**

**KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa **CANDRA SAPTRA, SAKSI MUHAMMAD NURHIDAYAT (dalam berkas perkara lain) dan MULIA HUTAGAOL (telah meninggal dunia)**, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 20.15 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Mulia Hutagaol (alm) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seseorang wanita setelah itu terdakwa, Saksi Muhammad Nurhidayat dan Mulia Hutagaol merencanakan untuk menodong saksi Aprilia Purnama Sari.
- Bahwa setelah merencakan hal tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat dan Mulia Hutagaol (alm) pergi menuju Simpang Kepri Mall menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3614 IR dengan Mulia utagaol membawa gunting yang diambil dari rumah Saksi Muhammad Nurhidayat tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan motor Force 1 warna merah, selanjutnya mereka pergi bersama menuju Halte Batamindo untuk menemui Saksi Aprilia Purnama Sari yang dijanjikan untuk mengantar lamaran kerja ke tempat saudaranya Saksi Muhammad

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayat setelah dekat Saksi Muhammad Nurhidayat menghampiri Saksi Aprilia Purnama Sari dan langsung membawanya menuju sei temiang dengan membonceng Saksi Aprilia Purnama Sari.

- Bahwa sekira pukul 2015 Wib setelah sampai di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Saksi Muhammad Nurhidayat berhenti untuk menunggu Mulia Hutagaol dan terdakwa, namun yang datang ternyata seorang yaitu Muli Hutagaol dan langsung menodongkan sebuah pisau ke arah punggung Saksi Aprilia Purnama Sari dan meminta barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari namun ketika Saksi Aprilia Purnama Sari ditodongkan Saksi Muhammad Nurhidayat malah pergi dan membawa Sepeda Motor BP 2600 JJ milik Saksi Aprilia Purnama Sari yang mana didalamnya juga berisi Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK, SIM C dan ATM BCA.

- Bahwa setelah mengambil barang barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari, saksi Muhammad Nurhidayat, Mulia Hutagaol dan Terdakwa janji berjumpa di bengkel teralis di Cikitsu untuk menjual atau menggadaikan motor tersebut namun yang bertemu hanya Terdakwa dengan Saksi Muhammad Nurhidayat.

- kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi Muhammad Nurhidayat mengirimkan pesan gambar kepada Saksi Saroha Pasaribu melalui chat WhatsApp berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari dan Saksi Saroha Pasaribu menyetujui untuk mengambil motor tersebut Kemudian Saksi Muhammad Nurhidayat menghubungi Saksi Saroha Pasaribu untuk melebihkan uangnya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Saroha Pasaribu menjawab kalau segitu baliknya dilebihkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu mereka janji untuk bertemu di dekat Warung Martabak Pelangi Simpang 3 - Tanjung Uma, dan Saksi Saroha Pasaribu bersama Saksi Saut menjumpai Saksi Muhammad Nurhidayat dan langsung menanyakan kepemilikan motor tersebut dan Saksi Muhammad Nurhidayat mengatakan motor tersebut kepunyaan ia sendiri namun BPKB motor tersebut berada di tantenya, setelah itu mereka kembali berjalan menuju mini market utama di lubuk baja untuk menemui terdakwa dan Saksi Saroha Pasaribu memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Nurhidayat dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih tahun 2013 no mesin : JFD2E22383462 no rangka : MHJFD111DK398399 an. David Wahyudi kepada terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Saut dan terdakwa. Kemudian terdakwa mengantar Saksi Muhammad Nurhidayat untuk pulang ke rumahnya dan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa serta mengatakan uang senilai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi 3 (tiga) kepada terdakwa dan Mulia Hutagaol.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat mengajak bertemu dengan alasan ingin mengambil kembali motornya dan setelah bertemu di martabak pelangi simpang 3 tanjung uma ternyata saya langsung ditangkap oleh polisi dan diberitahu bahwa motor tersebut merupakan hasil kejahatan dan Saksi Aprilia Purnama Sari (korban) sebagai pemilik motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **CANDRA SAPTRA** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Mini Market Utama Nagoya Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Melakukan perbuatan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Mulia Hutagaol (alm) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seseorang wanita setelah itu terdakwa, Saksi Muhammad

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayat dan Mulia Hutagaol merencanakan untuk menodong saksi Aprilia Purnama Sari.

- Bahwa setelah merencanakan hal tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat dan Mulia Hutagaol (alm) pergi menuju Simpang Kepri Mall menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3614 IR dengan Mulia utagaol membawa gunting yang diambil dari rumah Saksi Muhammad Nurhidayat tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan motor Force 1 warna merah, selanjutnya mereka pergi bersama menuju Halte Batamindo untuk menemui Saksi Aprilia Purnama Sari yang dijanjikan untuk mengantar lamaran kerja ke tempat saudaranya Saksi Muhammad Nurhidayat setelah dekat Saksi Muhammad Nurhidayat menghampiri Saksi Aprilia Purnama Sari dan langsung membawanya menuju sei temiang dengan membonceng Saksi Aprilia Purnama Sari.

- Bahwa sekira pukul 2015 Wib setelah sampai di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Saksi Muhammad Nurhidayat berhenti untuk menunggu Mulia Hutagaol dan terdakwa, namun yang datang ternyata seorang yaitu Muli Hutagaol dan langsung menodongkan sebuah pisau ke arah punggung Saksi Aprilia Purnama Sari dan meminta barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari namun ketika Saksi Aprilia Purnama Sari ditodongkan Saksi Muhammad Nurhidayat malah pergi dan membawa Sepeda Motor BP 2600 JJ milik Saksi Aprilia Purnama Sari yang mana didalamnya juga berisi Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK, SIM C dan ATM BCA.

- Bahwa setelah mengambil barang barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari, saksi Muhammad Nurhidayat, Mulia Hutagaol dan Terdakwa janji berjumpa di bengkel teralis di Cikitsu untuk menjual atau menggadaikan motor tersebut namun yang bertemu hanya Terdakwa dengan Saksi Muhammad Nurhidayat.

- kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi Muhammad Nurhidayat mengirimkan pesan gambar kepada Saksi Saroha Pasaribu melalui chat WhatsApp berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari dan Saksi Saroha Pasaribu menyetujui untuk mengambil motor tersebut Kemudian Saksi Muhammad Nurhidayat menghubungi Saksi Saroha Pasaribu untuk melebihkan uangnya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi Saroha Pasaribu menjawab kalau segitu baliknya dilebihkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu mereka janji untuk bertemu di dekat Warung Martabak Pelangi Simpang 3 - Tanjung Uma, dan Saksi Saroha Pasaribu bersama Saksi Saut menjumpai Saksi Muhammad Nurhidayat dan langsung menanyakan kepemilikan motor tersebut dan Saksi Muhammad Nurhidayat mengatakan motor tersebut kepunyaan ia sendiri namun BPKB motor tersebut berada di tantenya, setelah itu mereka kembali berjalan menuju mini market utama di lubuk baja untuk menemui terdakwa dan Saksi Saroha Pasaribu memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Nurhidayat dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih tahun 2013 no mesin : JFD2E22383462 no rangka : MHJFD111DK398399 an. David Wahyudi kepada terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Saut dan terdakwa. Kemudian terdakwa mengantar Saksi Muhammad Nurhidayat untuk pulang ke rumahnya dan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa serta mengatakan uang senilai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi 3 (tiga) kepada terdakwa dan Mulia Hutagaol.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat mengajak bertemu dengan alasan ingin mengambil kembali motornya dan setelah bertemu di martabak pelangi simpang 3 tanjung uma ternyata saya langsung ditangkap oleh polisi dan diberitahu bahwa motor tersebut merupakan hasil kejahatan dan Saksi Aprilia Purnama Sari (korban) sebagai pemilik motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **APRILIA PURNAMA SARI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 20.15 wib di Jalan Ahmad Dahlan Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bp 2600 JJ, No.rangka : MH1JFD111DK398399, No.Mesin : JFD2E2383462 warna Biru Putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor saksi tersebut dan setelah diberitahu oleh pihak polsek Sekupang baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa berawal saksi kenal dengan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT als WAHYU melalui aplikasi TANTAN pada bulan Maret 2020, selanjutnya saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT menanyakan kepada saksi apakah telah bekerja lalu saksi mengatakan belum bekerja dan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT mengatakan bahwa om saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT bekerja selaku manajer di PT. Panasonic Batam Center dan dapat memasukkan saksi bekerja di PT.Panasonic tersebut;
- Bahwa kemudian saksi disuruh untuk membuat lamaran kerja dan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.45 wib saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT mengajak saksi bertemu di Batamindo dan sekaligus untuk mengantarkan lamaran kerja saksi kepada om saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 wib saksi bertemu dengan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT di Halte Batamindo, lalu saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT mengajak saksi pergi ke rumah om saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT yang berada di Perum. Surya Regency yang berada di Sei Temiang dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Bp 2600 JJ, warna Biru Putih milik saksi, yang mana saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT yang membawa motor tersebut sedangkan saksi dibonceng;
- Bahwa ketika berada di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang, saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT memberhentikan sepeda motor dan saksi turun dari sepeda motor sedangkan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT masih berada diatas sepeda motor lalu saksi bertanya "KENAPA BERHENTI?" dan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT mengatakan "TUNGGU KAWAN" lalu saksi bertanya kembali " TEMAN SIAPA?" dan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT mengatakan " TEMAN MAU MASUKIN LAMARAN JUGA";

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. MULIA HUTAGAOL (alm) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih dari arah belakang saksi;

- Bahwa sdr. MULIA HUTAGAOL (alm) turun dari sepeda motornya tersebut dan saksi menoleh ke belakang serta melihat MULIA HUTAGAOL (alm) mengambil mengambil 1 (satu) buah gunting kain warna hitam dari kantong celana depan dan kemudian menodongkan gunting tersebut ke punggung saksi sambil mengatakan "SERAHKAN BARANG ANDA SEMUA" dan saksi mengatakan "GAK MAU";

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT melarikan diri dengan membawa sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna Biru putih milik saksi lalu MULIA HUTAGAOL (alm) kembali menodongkan gunting ke leher saksi dan mengatakan "SERAHKAN HANPONE KAMU" lalu saksi mengatakan "GAK" sambil saksi berteriak "TOLONG SAKSI DIBEGAL" dan tidak lama kemudian warga yang melintas menggunakan sepeda motor Mio J berhenti didepan saksi lalu MULIA HUTAGAOL (alm) melarikan diri ke arah Batu Aji;

- Bahwa selanjutnya warga yang menggunakan sepeda motor Mio J mendatangi saksi dan bertanya "KENAPA DEK?" lalu saksi mengatakan "SAKSI DIBEGAL" dan warga tersebut mengatakan "YAUDAH NAIK KE MOTOR SAKSI KITA KEJAR PELAKUNYA";

- Bahwa selanjutnya saksi naik kesepeda motor Mio J warga tersebut dan warga yang mengendarai sepeda motor scorpio datang dan bertanya kepada saksi "KENAPA MBAK?" lalu saksi mengatakan "SAKSI DIBEGAL" sehingga warga yang mengendari sepeda motor Scorpio langsung mengejar sdr. MULIA HUTAGAOL (Alm) dan saksi bersama warga yang menggunakan sepeda motor Mio J berusaha mengejar saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT namun kehilangan jejak;

- Bahwa kemudian saksi diantarkan ke Polsek Batu Aji dan setelah berada di Polsek Batu Aji saksi diberitahu bahwa tempat kejadian tersebut berada di wilayah Polsek Sekupang dan selanjutnya saksi membuat laporan di Polsek Sekupang dan di Polsek Sekupang saksi diberitahu bahwa sdr. MULIA HUTAGAOL (alm) telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan di batam Center dan besok harinya saksi diberitahu oleh pihak polsek Sekupang bahwa pelaku pencurian telah ditangkap yakni saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT yang dibantu oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah beretemu dengan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT namun saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT selalu mengajak saksi ingin bertemu dan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT pernah mengajak saksi untuk bertemu di Batamindo pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 namun tidak jadi bertemu dikarenakan sewaktu saksi berada di piayu hujan lebat;
  - Bahwa saksi tidak ada mengalami luka akibat dari ditodongkan pisau pada punggung dan leher dan saksi tidak ada melakukan perlawanan dikarenakan saksi takut Terdakwa memegang pisau;
  - Bahwa selain sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna Biru Putih milik saksi, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna Biru Putih, 1 (satu) buah SIM C an. APRILIA PURNAMA SARI (saksi), 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. APRILIA PURNAMA ;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **MUHAMMAD NUR HIDAYAT Alias DAYAT**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sdr. Mulia Hutagaol (alm) mengajak saksi untuk melakukan pencurian terhadap seseorang wanita (saksi Aprilia), setelah itu saksi, terdakwa dan (alm) Mulia Hutagaol merencanakan untuk menodong saksi Aprilia Purnama Sari;
- Bahwa setelah merencakan hal tersebut sekira pukul 18.00 Wib saksi dan saudara (alm) Mulia Hutagaol (alm) pergi menuju Simpang Kepri Mall menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3614 IR dengan saudara (alm) Mulia utagaol membawa gunting yang diambil dari rumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan motor Force 1 warna merah, selanjutnya mereka pergi bersama menuju Halte Batamindo untuk menemui Saksi korban Aprilia Purnama Sari yang dijanjikan untuk mengantar lamaran kerja ke tempat saudaranya saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri Saksi korban Aprilia Purnama Sari dan langsung membawanya menuju sei temiang dengan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Saksi korban Aprilia Purnama Sari menggunakan sepeda motor saksi korban;

- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib setelah sampai di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam saksi berhenti untuk menunggu saudara (alm) Mulia Hutagaol dan terdakwa;

- Bahwa yang datang ternyata yaitu saudara (alm) Muli Hutagaol dan langsung menodongkan sebuah pisau ke arah punggung Saksi korban Aprilia Purnama Sari dan meminta barang milik Saksi korban Aprilia Purnama Sari, kemudiann saksi pergi dan membawa Sepeda Motor BP 2600 JJ milik Saksi korban Aprilia Purnama Sari yang mana didalamnya juga berisi tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK, SIM C dan ATM BCA;

- Bahwa setelah mengambil barang barang milik Saksi korban Aprilia Purnama Sari, terdakwa bersama – sama saudara (alm) Mulia Hutagaol janjian berjumpa di bengkel teralis di Cikitsu untuk menjual atau menggadaikan motor tersebut namun yang bertemu hanya terdakwa dengan saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi mengirimkan pesan gambar kepada Saksi Saroha Pasaribu melalui chat WhatsApp berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi korban Aprilia Purnama Sari dan Saksi Saroha Pasaribu menyetujui untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Saksi Saroha Pasaribu untuk melebihkan uangnya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Saroha Pasaribu menjawab kalau segitu baliknya dilebihkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu mereka janjian untuk bertemu di dekat Warung Martabak Pelangi Simpang 3 - Tanjung Uma, dan Saksi Saroha Pasaribu bersama Saksi Saut menjumpai saksi dan langsung menanyakan kepemilikan motor tersebut dan saksi mengatakan motor tersebut kepunyaan ia sendiri namun BPKB motor tersebut berada di tantenya;

- Bahwa setelah itu mereka kembali berjalan menuju mini market utama di lubuk baja untuk menemui saksi dan Saksi Saroha Pasaribu memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. David Wahyudi kepada terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Saut dan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mengantar saksi untuk pulang ke rumah dan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa serta mengatakan uang senilai Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi 3 (tiga) kepada terdakwa dan saudara (alm) Mulia Hutagaol;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi SAROHA PASARIBU**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan terdakwa setelah saksi ditangkap oleh polisi karena telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bp 2600 JJ, No.rangka : MH1JFD111DK398399, No.Mesin : JFD2E2383462 warna Biru Putih;

- Bahwa saksi menerima barang yang diduga hasil dari kejahatan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 22.30 wib di samping mini market utama Kec.Lubuk Baja Kota Batam dan saksi menerima barang yang tidak saksi ketahui siapa \_ersama dan setelah diberitahu oleh penyidik bernama terdakwa MUHAMMAD NURHIDAYAT;

- Bahwa saksi menerima barang dari saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Beat Bp 2600 JJ, warna Biru Putih dikarenakan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT mengatakan kepada saksi "SAYA MAU DIUSIR KARENA UANG KOS SUDAH DUA BULAN MENUNGGAK";

- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT dimana BPKB dari sepeda motor Honda Beat Bp 2600 JJ, No.rangka : MH1JFD111DK398399, No.Mesin : JFD2E2383462 warna Biru Putih tersebut dan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT mengatakan jika BPKB sepeda motor ada di tangan tantenya

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT tidak ada dibuatkan bukti serah terima uang dan saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NURHIDAYAT mengatakan uang yang dipinjam akan dikembalikan 5 (lima) hari setelah peminjaman.

- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bp 2600 JJ, warna Biru Putih dari saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT saksi tidak ada mengubah bentuknya dan saksi tidak ada menjualkan sepeda motor tersebut hanya saksi simpan dirumah;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bp 2600 JJ, warna Biru Putih dari saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sebelumnya pernah menerima barang dari saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT pada awal bulan Juli 2020 berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s warna Hitam yang saksi beli sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah saksi jual kembali sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Forum Jual Beli di facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **BUDI SUGIARTO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Buser Polsek Sekupang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Ahmad Dahlan Sei temiang Kel.Tanjung riau Kec.Sekupang – Kota Batam saksi korban APRILLIA PURNAMA SARI mengalami kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Bp 2600 JJ, No.rangka : MH1JFD111DK398399, No.Mesin : JFD2E2383462 warna Biru Putih dan terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR BP2241 DP warna Putih merah;

- Bahwa perbuatan pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara MULIA HUTAGAOL (alm) menodongkan 1 (satu) buah gunting kain ke punggung saksi APRILLIA PURNAMA SARI dengan mengatakan “SERAHKAN BARANG ANDA SEMUA” sedangkan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT membawa kabur sepeda motor saksi APRILLIA PURNAMA SARI;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut \_ersama dengan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT menjualkan sepeda motor milik saksi APRILLIA PURNAMA SARI sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAROHA PASARIBU;
- Bahwa pada saat saksi APRILLIA PURNAMA SARI ditodongkan gunting kain oleh MULIA HUTAGAOL (alm), yang mana saksi APRILLIA PURNAMA SARI korban tidak ada melakukan perlawanan dan tidak ada mengalami luka;
- Bahwa proses penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa karena turut serta melakukan pencurian disertai dengan kekerasan berawal pada saat saksi APRILLIA PURNAMA SARI membuat laporan di Polsek Sekupang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 dalam perkara tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kec.Sekupang Kota Batam dan dari interogasi terhadap saksi APRILLIA PURNAMA SARI bahwa saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT yang dikenal oleh korban dari aplikasi TANTAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 saksi dan anggota buser lainnya mendapat informasi bahwa terdakwa berada di Perum Cikitsu Kec.Batam Kota – Batam dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pengembangan bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan adalah saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT dan MULIA HUTAGAOL (alm) terhadap saksi APRILLIA PURNAMA SARI maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT di Perum.Botania I Komplek Griya Panorama Permai;
- Bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD NURHIDAYAT telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ, warna Biru Putih milik korban kepada Sdr. SAROHA PASARIBU sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil menggadaikan sepeda motor korban terdakwa diberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi beserta anggota buser lainnya melakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SAROHA PASARIBU di Tanjung Uma beserta barang bukti sepeda

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat Bp 2600 JJ, No.rangka : MH1JFD111DK398399,  
No.Mesin : JFD2E2383462 warna Biru Putih milik saksi APRILLIA  
PURNAMA SARI;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana peranan dari masing –masing pelaku pada saat melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap korban yaitu : saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT berperan membawa kabur sepeda motor milik korban sedangkan peranan MULIA HUTAGAOL (alm) menodongkan gunting kain ke bagian punggung dan leher korban dan peranan dari terdakwa adalah mengetahui tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut dan turut \_ersama dengan saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT menggadaikan sepeda motor milik korban kepada Sdr. SAROHA PASARIBU serta menerima uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sdr. Mulia Hutagaol (alm) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seseorang wanita setelah itu terdakwa, Saksi Muhammad Nurhidayat dan Mulia Hutagaol merencanakan untuk menodong saksi Aprilia Purnama Sari;
- Bahwa setelah merencakan hal tersebut, sekira pukul 18.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat dan Mulia Hutagaol (alm) pergi menuju Simpang Kepri Mall menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3614 IR dimana sdr. Mulia Hutagaol membawa gunting yang diambil dari rumah Saksi Muhammad Nurhidayat, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan motor Force 1 warna merah;
- Bahwa selanjutnya mereka pergi \_ersama menuju Halte Batamindo untuk menemui Saksi Aprilia Purnama Sari yang dijanjikan untuk mengantarkan lamaran kerja ke tempat saudaranya Saksi Muhammad Nurhidayat setelah dekat Saksi Muhammad Nurhidayat menghampiri Saksi Aprilia Purnama

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari dan langsung membawanya menuju Sei Temiang dengan membonceng Saksi Aprilia Purnama Sari;

- Bahwa sekira pukul 2015 Wib setelah sampai di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam, Saksi Muhammad Nurhidayat berhenti untuk menunggu Mulia Hutagaol dan terdakwa, namun yang datang ternyata sdr. Mulia Hutagaol dan langsung menodongkan sebuah pisau \_ersama punggung Saksi Aprilia Purnama Sari dan meminta barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari;

- Bahwa ketika Saksi Aprilia Purnama Sari ditodongkan gunting, Saksi Muhammad Nurhidayat malah pergi dan membawa Sepeda Motor BP 2600 JJ milik Saksi Aprilia Purnama Sari yang mana didalamnya juga berisi Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK, SIM C dan ATM BCA;

- Bahwa setelah mengambil barang barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari, saksi Muhammad Nurhidayat, Mulia Hutagaol dan Terdakwa janji berjumpa di bengkel teralis di Cikitsu untuk menjual atau menggadaikan motor tersebut, namun yang bertemu hanya Terdakwa dengan Saksi Muhammad Nurhidayat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi Muhammad Nurhidayat mengirimkan pesan gambar kepada Saksi Saroha Pasaribu melalui chat WhatsApp berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari dan Saksi Saroha Pasaribu menyetujui untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Nurhidayat menghubungi Saksi Saroha Pasaribu untuk melebihkan uangnya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Saroha Pasaribu menjawab kalau segitu baliknya dilebihkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu mereka janji untuk bertemu di dekat Warung Martabak Pelangi Simpang 3 – Tanjung Uma, dan Saksi Saroha Pasaribu \_ersama Saksi Saut menjumpai Saksi Muhammad Nurhidayat dan langsung menanyakan kepemilikan motor tersebut dan Saksi Muhammad Nurhidayat mengatakan motor tersebut kepunyaan ia sendiri namun BPKB motor tersebut berada di tantenya;

- Bahwa selanjutnya mereka kembali berjalan menuju mini market utama di lubuk baja untuk menemui terdakwa dan Saksi Saroha Pasaribu memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Nurhidayat dan menyerahkan 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih tahun 2013 no mesin : JFD2E22383462 no rangka : MHJFD111DK398399 an. David Wahyudi kepada terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Saut dan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mengantar Saksi Muhammad Nurhidayat untuk pulang ke rumahnya dan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa serta mengatakan uang senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi 3 (tiga) kepada terdakwa dan Mulia Hutagaol;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat mengajak bertemu dengan alasan ingin mengambil kembali motornya dan setelah bertemu di martabak pelangi simpang 3 tanjung uma ternyata Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dan diberitahu bahwa motor tersebut merupakan hasil kejahatan dan Saksi Aprilia Purnama Sari (korban) sebagai pemilik motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR BP 2241 DP warna Putih merah;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha F1 ZR BP 2241 DP warna Putih merah;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah pula disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 terdakwa diajak oleh sdr. Mulia Hutagaol (alm) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seseorang wanita dimana terdakwa, Saksi Muhammad Nurhidayat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mulia Hutagaol telah merencanakan untuk menodong saksi Aprilia Purnama Sari;

- Bahwa setelah merencanakan hal tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat dan sdr. Mulia Hutagaol (alm) pergi menuju Simpang Kepri Mall menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3614 IR dan Mulia Hutagaol membawa gunting yang diambil dari rumah Saksi Muhammad Nurhidayat, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan motor Force 1 warna merah;
- Bahwa selanjutnya mereka pergi bersama menuju Halte Batamindo untuk menemui Saksi Aprilia Purnama Sari yang dijanjikan untuk mengantarkan lamaran kerja ke tempat saudaranya Saksi Muhammad Nurhidayat, setelah dekat Saksi Muhammad Nurhidayat menghampiri Saksi Aprilia Purnama Sari dan langsung membawanya menuju sei temiang dengan membonceng Saksi Aprilia Purnama Sari;
- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib setelah sampai di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Saksi Muhammad Nurhidayat berhenti untuk menunggu sdr. Mulia Hutagaol (alm) dan terdakwa, namun yang datang ternyata sdr. Mulia Hutagaol yang langsung menodongkan sebuah pisau ke punggung Saksi Aprilia Purnama Sari dan meminta barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari;
- Bahwa ketika Saksi Aprilia Purnama Sari ditodongkan gunting, Saksi Muhammad Nurhidayat langsung pergi dan membawa Sepeda Motor BP 2600 JJ milik Saksi Aprilia Purnama Sari dimana didalam joknya juga berisi Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK, SIM C dan ATM BCA;
- Bahwa setelah mengambil barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari, saksi Muhammad Nurhidayat, Mulia Hutagaol dan Terdakwa janji berjumpa di bengkel teralis di Cikitsu untuk menjual atau menggadaikan motor tersebut namun yang bertemu hanya Terdakwa dengan Saksi Muhammad Nurhidayat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi Muhammad Nurhidayat mengirimkan pesan gambar kepada Saksi Saroha Pasaribu melalui chat WhatsApp berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari dan Saksi Saroha Pasaribu menyetujui untuk mengambil motor tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Nurhidayat menghubungi Saksi Saroha Pasaribu untuk melebihkan uangnya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Saroha Pasaribu menjawab kalau segitu baliknya dilebihkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu mereka janjian untuk bertemu di dekat Warung Martabak Pelangi Simpang 3 – Tanjung Uma, dan Saksi Saroha Pasaribu bersama Saksi Saut menjumpai Saksi Muhammad Nurhidayat dan langsung menanyakan kepemilikan motor tersebut dan Saksi Muhammad Nurhidayat mengatakan motor tersebut kepunyaan ia sendiri namun BPKB motor tersebut berada di tantenya;
- Bahwa setelah itu mereka kembali berjalan menuju mini market utama di lubuk baja untuk menemui terdakwa dan Saksi Saroha Pasaribu memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Nurhidayat dan saksi Muhammad Nurhidayat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih tahun 2013 no mesin : JFD2E22383462 no rangka : MHJFD111DK398399 an. David Wahyudi kepada terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Saut dan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantar Saksi Muhammad Nurhidayat untuk pulang ke rumahnya dan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa serta mengatakan uang senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi 3 (tiga) kepada terdakwa dan Mulia Hutagaol;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat mengajak saksi Saroha Pasaribu bertemu dengan alasan ingin mengambil kembali motornya dan setelah bertemu di martabak pelangi simpang 3 tanjung uma ternyata saksi Saroha Pasaribu langsung ditangkap oleh polisi dan diberitahu bahwa motor tersebut merupakan hasil kejahatan dan Saksi Aprilia Purnama Sari (korban) sebagai pemilik motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan \_ersa ;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Candra Saptra als Candra** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dan dibenarkan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm



Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18) ;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa benda tersebut milik orang lain;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 terdakwa diajak oleh sdr. Mulia Hutagaol (alm) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seseorang wanita dimana terdakwa, Saksi Muhammad Nurhidayat dan Mulia Hutagaol telah merencanakan untuk menodong saksi Aprilia Purnama Sari;

Bahwa setelah merencakan hal tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat dan sdr. Mulia Hutagaol (alm) pergi menuju Simpang Kepri Mall menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3614 IR dan Mulia Hutagaol membawa gunting yang diambil dari rumah Saksi Muhammad Nurhidayat, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan motor Force 1 warna merah. Selanjutnya pergi bersama menuju Halte Batamindo untuk menemui Saksi Aprilia Purnama Sari yang dijanjikan untuk mengantar lamaran kerja ke tempat saudaranya Saksi Muhammad Nurhidayat, setelah dekat Saksi Muhammad Nurhidayat menghampiri Saksi Aprilia Purnama Sari dan langsung membawanya menuju sei temiang dengan membonceng Saksi Aprilia Purnama Sari;

Bahwa sekira pukul 20.15 Wib setelah sampai di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Saksi Muhammad Nurhidayat berhenti untuk menunggu sdr. Mulia Hutagaol (alm) dan terdakwa, namun yang datang ternyata sdr. Mulia Hutagaol yang langsung menodongkan sebuah pisau ke punggung Saksi Aprilia Purnama Sari dan meminta barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari. Ketika Saksi Aprilia Purnama Sari ditodongkan gunting, Saksi Muhammad Nurhidayat langsung pergi dan membawa Sepeda Motor BP 2600 JJ milik Saksi Aprilia Purnama Sari dimana didalam joknya juga berisi Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK, SIM C dan ATM BCA;

Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari, saksi Muhammad Nurhidayat, sdr. Mulia Hutagaol dan Terdakwa janji berjumpa di bengkel teralis di Cikitsu untuk menjual atau menggadaikan motor tersebut, namun yang bertemu hanyalah Terdakwa dengan Saksi Muhammad Nurhidayat saja;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,  
maka unsur ini ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, S.H. yang dimaksud kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 terdakwa diajak oleh sdr. Mulia Hutagaol (alm) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seseorang wanita dimana terdakwa, Saksi Muhammad Nurhidayat dan Mulia Hutagaol telah merencanakan untuk menodong saksi Aprilia Purnama Sari;

Bahwa setelah merencakan hal tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat dan sdr. Mulia Hutagaol (alm) pergi menuju Simpang Kepri Mall menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3614 IR dan Mulia Hutagaol membawa gunting yang diambil dari rumah Saksi Muhammad Nurhidayat, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan motor Force 1 warna merah. Selanjutnya pergi bersama menuju Halte Batamindo untuk menemui Saksi Aprilia Purnama Sari yang dijanjikan untuk mengantar lamaran kerja ke tempat saudaranya Saksi Muhammad Nurhidayat, setelah dekat Saksi Muhammad Nurhidayat menghampiri Saksi Aprilia Purnama Sari dan langsung membawanya menuju sei temiang dengan membonceng Saksi Aprilia Purnama Sari;

Bahwa sekira pukul 20.15 Wib setelah sampai di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Saksi Muhammad Nurhidayat berhenti untuk menunggu sdr. Mulia Hutagaol (alm) dan terdakwa, namun yang datang ternyata sdr. Mulia Hutagaol yang langsung menodongkan sebuah pisau ke punggung Saksi Aprilia Purnama Sari dan meminta barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari. Ketika Saksi Aprilia Purnama Sari ditodongkan gunting, Saksi Muhammad Nurhidayat lansung pergi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Sepeda Motor BP 2600 JJ milik Saksi Aprilia Purnama Sari dimana didalam joknya juga berisi Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK, SIM C dan ATM BCA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Nurhidayat dan Mulia Hutagaol mengambil 1 (satu) unit Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih tahun 2013 no mesin : JFD2E22383462 no rangka : MHJFD111DK398399 dan beserta 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam didalam jok sepeda motor yang berisi 1 (satu) buah STNK, SIM C dan ATM BCA milik Saksi Aprilia Purnama Sari yang mengakibatkan saksi korban Saksi Aprilia Purnama Sari mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa CANDRA SAPTRA Als CANDRA secara bersama-sama dengan bersekutu telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih tahun 2013 no mesin : JFD2E22383462 no rangka : MHJFD111DK398399 di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam kemudian barang tersebut berpindah menjadi berada dalam penguasaan terdakwa. Bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan bersekutu mengambil barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Aprilia Purnama Sari selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini ke-4 telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menurut S.R. Sianturi, S.H. keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu perbuatan bersama berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing terdakwa yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 terdakwa diajak oleh sdr. Mulia Hutagaol (alm) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seseorang wanita dimana terdakwa, Saksi Muhammad Nurhidayat dan Mulia Hutagaol telah merencanakan untuk menodong saksi Aprilia Purnama Sari;

Bahwa setelah merencanakan hal tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi Muhammad Nurhidayat dan sdr. Mulia Hutagaol (alm) pergi menuju Simpang Kepri Mall menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3614 IR dan Mulia Hutagaol membawa gunting yang diambil dari rumah Saksi Muhammad Nurhidayat, tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan motor Force 1 warna merah. Selanjutnya pergi bersama menuju Halte Batamindo untuk menemui Saksi Aprilia Purnama Sari yang dijanjikan untuk mengantar lamaran kerja ke tempat saudaranya Saksi Muhammad Nurhidayat, setelah dekat Saksi Muhammad Nurhidayat menghampiri Saksi Aprilia Purnama Sari dan langsung membawanya menuju sei temiang dengan membonceng Saksi Aprilia Purnama Sari;

Bahwa sekira pukul 20.15 Wib setelah sampai di Jalan Ahmad Dahlan Sei Temiang Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Saksi Muhammad Nurhidayat berhenti untuk menunggu sdr. Mulia Hutagaol (alm) dan terdakwa, namun yang datang ternyata sdr. Mulia Hutagaol yang langsung menodongkan sebuah pisau ke arah punggung Saksi Aprilia Purnama Sari dan meminta barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari. Ketika Saksi Aprilia Purnama Sari ditodongkan gunting, Saksi Muhammad Nurhidayat langsung pergi dan membawa Sepeda Motor BP 2600 JJ milik Saksi Aprilia Purnama Sari dimana didalam joknya juga berisi Tas Ransel Warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah STNK, SIM C dan ATM BCA;

Bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi Aprilia Purnama Sari, saksi Muhammad Nurhidayat, Mulia Hutagaol dan Terdakwa janjian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa di bengkel teralis di Cikitsu untuk menjual atau menggadaikan motor tersebut, namun yang bertemu hanyalah Terdakwa dengan Saksi Muhammad Nurhidayat saja;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi Muhammad Nurhidayat mengirimkan pesan gambar kepada Saksi Saroha Pasaribu melalui chat WhatsApp berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari dan Saksi Saroha Pasaribu menyetujui untuk mengambil motor tersebut. Kemudian Saksi Muhammad Nurhidayat menghubungi Saksi Saroha Pasaribu untuk melebihkan uangnya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Saroha Pasaribu menjawab kalau segitu baliknya dilebihkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu mereka janji untuk bertemu di dekat Warung Martabak Pelangi Simpang 3 – Tanjung Uma, dan Saksi Saroha Pasaribu bersama Saksi Saut menjumpai Saksi Muhammad Nurhidayat dan langsung menanyakan kepemilikan motor tersebut dan Saksi Muhammad Nurhidayat mengatakan motor tersebut kepunyaan ia sendiri namun BPKB motor tersebut berada di tantenya. Selanjutnya mereka kembali berjalan menuju mini market utama di lubuk baja untuk menemui terdakwa dan Saksi Saroha Pasaribu memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Nurhidayat dan saksi Muhammad Nurhidayat menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih milik Saksi Aprilia Purnama Sari beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BP 2600 JJ warna biru putih tahun 2013 no mesin : JFD2E22383462 no rangka : MHJFD111DK398399 an. David Wahyudi kepada terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Saut dan terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa mengantar Saksi Muhammad Nurhidayat untuk pulang ke rumahnya dan memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa serta mengatakan uang senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi 3 (tiga) kepada terdakwa dan Mulia Hutagaol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR BP 2241 DP warna Putih merah;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha F1 ZR BP 2241 DP warna Putih merah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, maka oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban APRILIA PURNAMA SARI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke -1, Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Saptra als Candra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR BP 2241 DP warna Putih merah;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha F1 ZR BP 2241 DP warna Putih merah;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H., dan Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 755/Pid.B/2020/PN Btm



Herty Mariana Turnip, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)